

PERUNDUNGAN SIBER (*CYBER-BULLYING*) DI STATUS FACEBOOK DIVISI HUMAS MABES POLRI

Rulli Nasrullah

Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
kangarul@gmail.com

ABSTRAK

Akun facebook Divisi Humas Mabes Polri merupakan salah satu akun di media sosial yang dimiliki dan dikelola oleh Markas Besar (Mabes) Polisi Republik Indonesia (Polri). Akun tersebut digunakan untuk memberikan informasi, berita, dan sosialisasi peraturan terkait tugas Polri kepada masyarakat umum. Namun, realitas di media siber dalam konten yang dipublikasikan oleh akun Divisi Humas Mabes Polri tersebut sering ditemukan terjadi *bullying* atau perundungan. Perundungan ini dilakukan oleh akun-akun lain yang mengomentari setiap status yang dipublikasikan, baik dalam bentuk kata-kata maupun gambar. Dengan menggunakan teknik penelitian analisis media siber, penelitian ini mengungkap bahwa (1) diskusi pada akun tersebut terjadi secara dua arah dari yang kontra sampai pro terhadap perundungan siber dan untuk beberapa kasus hal ini terbukti, (2) adanya kecenderungan memunculkan perundungan siber melalui komentar. Selain itu, penelitian ini juga dapat menunjukkan bahwa (3) perundungan siber yang terjadi selama interaksi bisa dilakukan oleh akun beridentitas maupun anonim.

Kata kunci: facebook, polri, CMC, perundungan siber

ABSTRACT

Divisi Humas Mabes Polri facebook account is one of the accounts in social media owned and managed by Markas Besar (Mabes) Polisi Republik Indonesia (Polri). The social media is used to provide information, news, and dissemination of rules related to police duties to the public. However, it was found that the content published by Divisi Humas Mabes Polri facebook accounts often includes bullying or harassment. This abuse or bullying is done by the accounts of others that comment on every status published, either in the form of words or pictures. Using the research technique of Cyber Media Analysis, this study reveals that (1) the discussion in the account occurs in both directions, those against and those pro with cyber-bullying, and in some cases it is proved (2) the tendency of the rise of cyber harassment through the comments. In addition, this study also shows that (3) cyber-bullying that occurs during the interaction can be done by any unidentified or anonymous account.

Keywords: facebook, polri, cmc, cyber bully

PENDAHULUAN

Perundungan atau yang lebih dikenal dengan istilah *bullying* merupakan tindakan negatif yang dilakukan oleh orang lain kepada seseorang secara terus-menerus dan berulang baik secara fisik maupun psikis. Tindakan ini sering menyebabkan korban tidak berdaya, terlukai secara fisik maupun mental (Rigby, 2002:27). Ditinjau dari aspek etimologi, *bully* yang dalam bahasa Indonesia kerap dipadankan dengan kata runding bermakna *mengganggu; mengusik terus-menerus; menyusahkan*. Beberapa hasil riset menunjukkan perundungan terjadi pada fisik, namun bentuk-

nya semakin melebar juga pada verbal dan atau psikologi (Cowie & Jennifer, 2008:2-3). Perundungan acap kali terjadi di dunia nyata (*offline*) maupun dunia virtual (*online*).

Sementara itu, di dunia siber, perundungan siber atau *cyber-bullying* dijelaskan sebagai tindakan perundungan yang terjadi dan memakai medium siber (Campbell, 2005; Kowalski, Limber, & Agatston, 2008; Smith, 2004). Selain *cyber-bullying*, ada istilah lain yang juga bisa digunakan untuk menggambarkan perundungan siber ini, yaitu *online social cruelty* atau *electronic bullying* (Kowalski et al., 2008:42).

Dalam catatan Shariff (2011: 28–30), jika ditarik referensi akademisnya, istilah perundungan siber pertama kali digunakan oleh dua orang, yakni Bill Belsey atau Nancy Willard. Menurut Belsey (2005), perundungan siber adalah kesengajaan, perulangan perilaku, maupun kebiasaan negatif dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti *email*, pesan instan, sampai situs personal oleh individu maupun kelompok dengan maksud menyakiti orang lain. Sementara itu, Willard, Direktur Center for Safe and Responsible Internet Use di Amerika, mendefinisikan perundungan siber sebagai melakukan fitnah, penghinaan, diskriminasi, pengungkapan informasi atau konten yang bersifat privasi dengan maksud memermalukan, atau juga bisa dimaknai dengan komentar yang menghina, menyinggung, sampai vulgar (Willard, 2003 dalam Shariff, 2011:29).

Definisi perundungan siber juga diulas oleh Smith (2004) yang menyatakan perundungan siber merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja baik oleh sekelompok orang maupun individu yang menggunakan medium atau kontak elektronik secara berulang dan dalam waktu tertentu terhadap korban yang tidak bisa (lemah) mempertahankan dirinya.

Dari beragam terminologi perundungan siber yang telah dipaparkan, peneliti mendefinisikan perundungan siber sebagai tindakan penghinaan, kekerasan psikis, atau intimidasi yang dilakukan seseorang, kelompok, atau institusi melalui perangkat teknologi dan informasi di media siber terhadap orang, kelompok, atau institusi lain. Tindakan ini dimaksudkan untuk memermalukan, mengintimidasi, menyebarkan keburukan dan kebencian di media siber baik ditujukan secara khusus kepada korban maupun dengan cara diketahui publik. Pada intinya, perundungan siber itu bisa disebut sebagai teror sosial melalui teknologi (Kowalski et al., 2008:41).

Definisi ini jelas menegaskan bahwa perundungan tidak hanya dilakukan oleh perorangan, tetapi di media siber bisa jadi perundungan siber itu dilakukan oleh institusi, baik resmi atau tidak. Selain itu, perundungan siber juga bisa dilakukan secara langsung maupun tidak. Pada perundungan siber secara

langsung, medium yang digunakan hanya dapat diakses oleh korban maupun pelaku. Sementara itu, pada perundungan siber tidak langsung, medium yang digunakan bisa milik korban, milik pelaku, milik korban yang diretas/dibajak oleh pelaku, atau bukan milik keduanya.

Fasilitas di media siber memungkinkan siapa pun untuk mengakses akun media sosial, misalnya, milik orang lain atau menggunakan akun anonim untuk membuat akun media sosial baru. Dibandingkan dengan di dunia nyata (*offline*), perundungan di dunia *online* mudah dilakukan dan cenderung aman. Perundungan di media siber bisa dilakukan oleh identitas yang disembunyikan. Artinya, perangkat media siber memungkinkan seseorang untuk membangun identitas lain (*anonymous*) atau realitas diri palsu sehingga pengguna lain tidak mengetahui identitas sebenarnya (Agger, 2004; Hine, 2000; Jordan, 1999; Konijn, Utz, Tanis, & Barnes, 2008; Nasrullah, 2012; Turkle, 2005).

Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam perundungan yang terjadi di media siber adalah proses itu terjadi melalui interaksi antarpengguna di internet. Interaksi (*interactivity*) sendiri merupakan pembeda antara media baru yang digital dan media tradisional yang menggunakan analog (Bell, 2001; Gane & Beer, 2008; Manovic, 2001; Nasrullah, 2014).

Dalam konteks komunikasi, interaksi di media siber pada dasarnya bergantung pada perangkat teknologi. Komunikasi yang terjadi di antara pengguna diwakili oleh mesin (perangkat teknologi). Realitas ini berarti fisik dan ekspresi dalam berkomunikasi yang biasanya menjadi penting dalam komunikasi tatap muka (*face-to-face*) telah diwakili sehingga tidak ada lagi perbincangan tentang fisik, sosial, dan batasan geografis. Dalam istilah para pengkaji siber peristiwa ini disebut sebagai '*remediated*' (Graham, 2004:390). Selanjutnya, Gane dan Beer (2008:97) memberikan sudut pandang untuk melihat bagaimana interaksi itu terjadi di media siber yang bisa bermakna 1) sebuah struktur yang dibangun dari perangkat keras maupun perangkat lunak dari berbagai sistem media, 2) *human agency*, melibatkan manusia, dan adanya desain maupun perangkat

sebagai variabel-variabel yang bebas digunakan, 3) konsep untuk menjelaskan komunikasi yang terjadi antara pengguna yang termediasi oleh media baru dan memberikan kemungkinan-kemungkinan baru yang selama ini ada dalam proses komunikasi interpersonal, dan 4) bisa diartikan sebagai konsep yang menghapuskan sekat-sekat, misalnya, antara pemerintah dan warga negara.

Namun, salah satu hal yang harus dipahami bahwa komunikasi yang muncul dalam hal ini bukan berarti komunikasi termediasi komputer atau CMC (*computer mediated communication*) dengan perantara teknologi baru, misalnya disebabkan kemunculan internet. Teknologi yang digunakan dalam komunikasi pada media siber tidaklah seperti pengertian teknologi pada umumnya karena teknologi pada dasarnya sudah sejak lama menjadi media komunikasi antarmanusia seperti televisi dan telepon (December, 1996). Dalam CMC, teknologi lebih spesifik dan secara teknis teknologi tersebut didesain, dibuat, digunakan agar memungkinkan terjadinya pertukaran data dan informasi (Cantoni & Tardini, 2006; Thurlow, Lengel, & Tomic, 2004). Secara terminologi, CMC dijelaskan sebagai komunikasi termediasi komputer yang bagi December (1996) merupakan proses komunikasi manusia melalui komputer yang melibatkan khalayak, tersituasi dalam konteks tertentu, dan proses tersebut memanfaatkan media untuk tujuan-tujuan tertentu.

Salah satu efek atau bisa dikatakan sebagai konsekuensi interaksi di media siber adalah teks -termasuk gambar- yang secara visual menjadi satu-satunya sarana komunikasi. Oleh karena itu, proses perundungan siber juga banyak terjadi melalui pemanfaatan teks karena komunikasi maupun interaksi di media siber diwakili oleh teks (Bell, 2001; Hine, 2000; Shariff, 2011). Jika mengupas perundungan siber, teks menjadi sarana untuk melakukan tindakan negatif seperti pelecehan atau ejekan. Bahasa (teks) di media siber mengalami perubahan yang dalam pandangan Crystal (2004), bahasa internet atau “internet language” merupakan medium keempat setelah bahasa tulis (*writing*), bahasa bicara (*speaking*), dan bahasa tanda (*signing*).

Ada dua ungkapan yang bisa digunakan ketika membicarakan teks di media siber,

yaitu “netspeak” dan “netlingo”. Netspeak diartikan pembicaraan yang seolah-olah adalah bahasa tertulis. Netspeak terjadi tatkala para pengguna melakukan suatu interaksi langsung (*synchronous*) seperti di dalam MUDs, *online chat*, atau *instant messaging* (Thurlow et al., 2004:125), misalnya fasilitas *facebook chat* yang digunakan sebagai medium untuk melakukan obrolan (*chat*) secara langsung dengan mediasi teks yang mewakili bahasa bicara.

Oleh karena itu, teks yang muncul di ruang obrolan itu diimajinasikan seolah-olah sedang berbicara. Tipografi teks yang muncul serta berkembang di media siber adakalanya berupa kata-kata (*morphemes*), huruf (*graphemes*), maupun tanda baca, serta penggunaan simbol-simbol atau gambar tertentu.

Sementara itu, netlingo sebagai penulisan teks seolah-olah sedang berbicara. Teks yang ditulis di media siber menjadi bahasa (baca: teks) yang seolah-olah mewakili ungkapan ketika berbicara sehingga setiap kata atau kalimat yang ditulis dalam media siber seolah-olah adalah ucapan atau suara beserta intonasinya dalam percakapan keseharian (Nasrullah, 2014; Thurlow et al., 2004:124).

Selama ini riset tentang perundungan lebih banyak dilakukan melalui kajian-kajian seperti psikologi dan pendidikan. Bahkan, beberapa referensi awal tentang perundungan menunjukkan bahwa perilaku dan atau kebiasaan negatif ini sering terjadi di lembaga pendidikan (lihat Cowie & Jennifer, 2008; Kraft & Wang, 2009; Lee, 2004; Minton & O’Moore, 2004) termasuk bagaimana mengatasi perundungan baik untuk guru, orang tua, dan siswa (Coloroso, 2008) maupun melibatkan komunitas di sekitar (Hirsch & Lowen, 2012). Namun, perkembangan riset terbaru sepertinya telah melebarkan pandangan bahwa persoalan perundungan bukan hanya objek kajian tentang perilaku atau kepribadian (Satalina, 2014). Dalam beberapa penelitian didapatkan hasil bahwa perundungan pun terjadi di tempat kerja (Daniel, 2009; Rayner, Hoel, & Cooper, 2002), melibatkan orang dewasa (Randall, 2001), bahkan ada perundungan yang mengarah pada pelecehan seksual (Duncan, 1999), termasuk juga perundungan siber (Belsey, 2005; Hindujaa & Patchinb, 2008; Kraft & Wang, 2009; Minton & O’Moore, 2004; Shariff, 2011; Ybarra,

2004). Sementara itu, referensi yang berasal dari akademisi maupun periset di Indonesia menunjukkan bahwa riset perundungan yang dilakukan sangat beragam seperti tautan perundungan dengan undang-undang (Satyawati & Purwani, 2014), aspek hukum (Sudarwanto, 2009), sampai aspek kepribadian di internet (Satalina, 2014).

Riset dalam tulisan ini memfokuskan pada perundungan siber yang terjadi di media sosial facebook dengan akun milik Divisi Humas Markas Besar (Mabes) Polisi Republik Indonesia (Polri). Akun ini pada dasarnya adalah sarana publikasi informasi maupun pengumuman resmi di media sosial yang dikelola oleh institusi Polisi Republik Indonesia. Melalui akun ini, peneliti memfokuskan pada tiga pertanyaan penting, yakni (1) bagaimana tipe komentar atau teks yang dipublikasikan sebagai perundungan siber, (2) konstruksi identitas seperti apa saja yang dibangun oleh pelaku perundungan siber, dan (3) bagaimana interaksi antara yang pro maupun kontra terhadap perundungan siber di akun facebook milik Divisi Humas Mabes Polri.

Penetapan masalah penelitian dalam riset ini secara teoretis diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap teori perundungan siber yang dilakukan di Indonesia dengan melihat praktik teks dalam perundungan siber yang dipublikasikan. Selain itu, tulisan ini dapat memberikan wacana lain mengenai referensi akademis atau teori yang mengupas perundungan siber, sebab selama ini tulisan mengenai perundungan siber lebih banyak mengambil contoh geografis maupun demografis di luar Indonesia, sedangkan contoh kasus di dalam negeri sendiri masih sedikit. Tentu saja hasil riset ini diharapkan bermanfaat untuk menambah referensi praktik perundungan siber yang terjadi tidak saja di Indonesia, melainkan bagaimana perundungan siber itu terjadi pada sebuah akun media sosial milik institusi negara, Polri.

METODE


Riset tentang perundungan siber ini termasuk dalam ranah kajian budaya (*cultural studies*) terutama untuk bidang budaya siber (*cyberculture*) yang termediasi. Realitas yang

terjadi di media siber merupakan realitas yang berbeda dibanding dengan dunia nyata. Hal itu terjadi karena ada keterlibatan teknologi yang tidak sekadar perangkat melainkan juga membentuk sebuah kebudayaan baru. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidisiplin sekaligus metode baru yang bisa mengupas fenomena siber tersebut termasuk perundungan siber (Foot, 2006:88-96, Wakeford, 2000:31-33). Ada tiga pendekatan dalam meneliti realitas di media siber, salah satunya dan yang dipergunakan dalam riset ini adalah studi kritis budaya siber atau *critical cyberculture studies* (Silver, 2000; Nasrullah, 2014:157-160).

Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, peneliti memakai metode Analisis Media Siber atau AMS. Metode AMS memberikan panduan dalam mengurai realitas baik *online* maupun *offline* serta bagaimana perangkat teknologi media siber itu digunakan atau memberikan pengaruh (December, 1996; Nasrullah, 2014: 203-209). Ada empat level yang menjadi unit analisis metode ini, yakni ruang media (*media space*), dokumen media (*media archive*), objek media (*media object*), dan pengalaman (*experiential stories*) yang dapat dilihat pada gambar 1.

Ruang media, dokumen media, dan objek media merupakan level yang memfokuskan penelitian pada ruang siber atau daring, sedangkan level pengalaman media merupakan multilevel analisis yang melihat bagaimana realitas nyata (*offline*) itu merupakan penyebab atau efek dari realitas daring.

Ruang media dan dokumen media berada dalam unit mikro atau teks sedangkan objek media dan pengalaman media berada dalam unit makro atau konteks. Namun, baik level objek maupun level pengalaman tidak sepenuhnya berada di ruang makro dan tidak berarti pula setiap level dipandang sebagai objek penelitian yang mandiri. Setiap level memiliki keterkaitan dan sesuatu yang tampak dalam konteks pada dasarnya berasal dari teks. Teks itu pun diolah terlebih dahulu melalui prosedur teknologi. Secara garis besar, level-level dalam AMS dapat dilihat pada Tabel I.



Gambar 1 AMS

PEMBAHASAN

Sejak 2010 Divisi Humas Mabes Polri memiliki halaman facebook sendiri yang beralamat di <https://www.facebook.com/DivHumasPolri>. Halaman ini memiliki 216,951 akun yang menyukai (*likes*). Tidak ada penjelasan atau keterangan lengkap tentang akun ini di kanal tentang diri (*about*) selain memuat info tentang tautan situs resmi <http://www.humas.polri.go.id/> serta tautan dua akun media sosial lainnya, yakni di twitter dan youtube.

Halaman akun facebook ini digunakan oleh Divisi Humas Mabes Polri untuk 1) menginformasikan situasi dan atau kondisi keamanan yang terjadi di seluruh wilayah satuan kepolisian baik pusat maupun di daerah, 2) media sosialisasi peraturan dan atau produk hukum yang terkait dengan tugas Polri, 3) pemberitaan baik yang diproduksi oleh Divisi Humas Mabes Polri sendiri atau dari media massa setempat, sampai pada 4) medium

interaksi dengan akun facebook lainnya. Interaksi ini menjadi penting karena di halaman tersebut penyetapan akun tidak diatur untuk tertutup sehingga siapa saja bisa memberikan komentar baik sudah menyukai halaman maupun yang belum; privasi yang diatur terbuka ini hanya sebatas cakupan bahasa dan area atau lokasi (negara dan kota).

Meskipun siapa saja bisa mengomentari sebuah konten (*posting*), halaman ini diatur agar posting atau konten yang dipublikasikan hanya bisa dilakukan oleh pemilik akun dan tidak untuk umum. Selain di bagian *posting*, akun Divisi Humas Mabes Polri ini juga memanfaatkan foto sampul (*cover photos*). Pemanfaatan itu terlihat dari album foto sampul yang beragam dan ini menunjukkan administrator akun tersebut juga menggunakan foto untuk menyampaikan informasi, ucapan selamat, pengumuman, dan sebagainya.

TABEL I AMS

Level	Objek
ruang media (<i>media space</i>)	struktur perangkat media dan penampilan
dokumen media (<i>media archive</i>)	isi, aspek pemaknaan teks/grafis
objek media (<i>media object</i>)	interaksi yang terjadi di media siber
pengalaman (<i>experiential stories</i>)	motif, efek, manfaat, atau realitas yang terhubung secara <i>offline</i> maupun <i>online</i>



Gambar 2 Halaman Facebook Divisi Humas Mabes Polri (diakses dari <https://www.facebook.com/DivHumasPolri> pada Sabtu, 3 Januari 2015)

Dari segi dokumen media, pada tanggal 30 Desember 2014 akun halaman <https://www.facebook.com/DivHumasPolri> memublikasikan pemberitaan dengan judul "Sepanjang 2014 Polda Metro Jaya Pecat 36 Polisi Nakal." Pemberitaan dalam halaman itu disertai dengan potongan foto jumpa pers yang dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya beserta jajarannya. Berikut kutipan berita tersebut.

Jakarta - Polda Metro Jaya mencatat sebanyak 995 anggota melakukan pelanggaran selama 2014. Dari 995 anggota yang melanggar itu, 36 orang di antaranya diberikan sanksi pemecatan.

"Untuk Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) pada tahun 2014 ini ada 36 orang dan ini mengalami peningkatan 9 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 33 orang," jelas Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Janner Pasaribu saat jumpa pers akhir tahun di Mapolda Metro Jaya, Senin (29/12/2014).

Janner menjelaskan, dari total 36 anggota yang dipecat itu, 12 orang di antaranya melakukan tindak pidana dan sudah inkraht, 12 orang disersi, dan 2 anggota melakukan pelanggaran disiplin lebih dari 3 kali."Dan satu ada PNS karena membocorkan soal calon brigadir, kejadiannya sekitar Mei 2014," imbuh Kabid Propam.

Untuk menekan adanya pelanggaran oknum tersebut, pihak Propam Polda Metro Jaya secara rutin melakukan pemeriksaan dan

pengawasan. Salah satunya yakni dengan memeriksa kelengkapan surat-surat berkendara bagi anggota di pintu masuk ke markas Polisi. "Kemudian secara gabungan Pomdam, Pom AU, Pomal, kita razia di tempat hiburan, cek apel pagi kehadiran dan tidak hadir serta keterangannya dengan meminta penjelasan Kabag Renmin setiap Satker," paparnya.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Unggung Cahyono menjelaskan, pengaduan masyarakat soal polisi nakal yang masuk ke Bidang Propam Polda Metro Jaya sebanyak 686 kasus dan masuk ke Itwasda sebanyak 755 kasus. Dari total 1.441 kasus pelaporan mengenai oknum polisi ini, terdapat 995 anggota yang melakukan pelanggaran disiplin, kode etik profesi, dan tindak pidana. "Untuk pelanggaran disiplin di tahun 2014 sebanyak 706 orang atau turun 9,71 persen dibanding tahun 2013 yang mencapai 782 orang," ujar Kapolda.

Sementara jumlah anggota yang dilaporkan melanggar kode etik profesi Polri (KEPP) di tahun 2014 sebanyak 263 orang atau naik 89,2 persen dibanding tahun 2013 yang mencapai 139 orang. Sementara 26 orang polisi dilaporkan melakukan tindak pidana selama 2014 atau naik 61,8 persen dibanding 2013 yang mencapai 20 orang.

Selain memberikan sanksi berupa PTDH, Polda Metro Jaya juga memberikan sanksi berupa teguran kepada 56 orang anggota, penundaan kenaikan pangkat kepada 164 orang, dan 84 orang dimutasi serta 32

orang diberikan sanksi permintaan maaf. "Sedangkan untuk sanksi berupa penundaan pendidikan sebanyak 19 orang atau naik 90 persen dari tahun 2013 yang mencapai 10 orang," tuturnya.

Polda Metro Jaya juga memberikan rehabilitasi terhadap 39 anggota Polri, dengan perincian berupa pemberian Surat Keterangan Tidak Terbukti (SKTT) sebanyak 10 orang dan Surat Keterangan Tidak Bersalah (SKTB) sebanyak 29 orang.

Interaksi sebagai objek media (*media object*) terkait dengan interaksi yang terjadi di media siber atau lebih tepatnya dalam penelitian ini adalah komentar yang muncul dari publikasi berita yang dilakukan oleh Divisi Humas Mabes Polri. Dari hasil penelusuran peneliti, ada 57 pengguna (akun) *facebook* dan 62 komentar maupun 21 tanda "suka" yang menanggapi atau berada di komentar akun lain.

Setelah itu, peneliti membagi akun berdasarkan kategori keberpihakan komentar, yakni pro, kontra, dan netral. Untuk kategori pro ditandai dengan teks yang dipublikasikan secara tegas mendukung atau memberikan apresiasi terhadap Polri. Sebaliknya, kategori komentar kontra menunjukkan teks yang dipublikasikan tidak menghargai bahkan cenderung melakukan perundungan. Kategori netral dimaksudkan bahwa komentar yang ada tidak bisa dikategorikan mendukung, menolak, atau komentar yang dibuat tidak ada kaitannya dengan isi pemberitaan. Kategori yang terakhir ini juga memasukkan akun yang hanya memberikan tanda "Suka" yang berupa gambar di kolom komentar maupun adanya komentar kosong.

Berdasarkan level dokumen media pada akun Divisi Humas Mabes Polri terkait publikasi tertanggal 30 Desember 2014, diperoleh data bahwa keberpihakan berdasarkan akun yang pro sebanyak 31 persen atau 19 akun, kontra 27 persen atau 17 akun sedangkan akun netral sebanyak 42 persen atau 21 (lihat gambar 3a). Selain itu, keberpihakan berdasarkan tanggapan terbagi menjadi tanggapan pro sebanyak 31 persen atau 19 tanggapan, kontra sebanyak 27 persen atau 17 tanggapan, dan tanggapan netral sebanyak 42 persen atau 26 tanggapan (lihat gambar 3b). Jumlah atau kuantitas netral berdasarkan tanggapan mengalami kenaikan dibandingkan dengan jumlah akun. Hal ini terjadi karena ada akun yang memberikan tanggapan -terutama tanggapan yang hanya menggunakan ikon *like*- berulang-ulang terhadap tanggapan atau komentar dari akun lain. Bahkan, temuan peneliti menunjukkan ada sekitar 12 akun yang hanya memberikan tanda ikon *like* tanpa memberikan tanggapan dalam bentuk kata atau kalimat pada kolom komentar (Gambar 3).

Dari aspek interaksi melalui media siber (*media object*), beberapa narasumber yang diwawancarai peneliti menunjukkan bahwa respon, terutama yang mengarah kepada perundungan siber, di kolom komentar Divisi Humas Mabes Polri didasari oleh kepedulian terhadap lembaga Polri dan di satu sisi menunjukkan pandangan negatif atas lembaga tersebut.



Gambar 2 Berita dari Halaman Divisi Humas Mabes Polri pada 30 Desember 2014

Saya memberikan komentar ‘budaya-kan rasa sadar, malu, bersalah, dan berdosa’ karena sudah melanggar peraturan yang telah dibuat sendiri namun dilanggar pula oleh diri sendiri!’ (Narasumber X1 hasil wawancara pada 9 Januari 2015 pukul 22:12 WIB)

Saya berkomentar demikian berasumsi bahwa “sadar atau tidak sadar banyak aparat dan boleh dikatakan oknum aparat yang terjebak dan terlibat praktik nakal yang sistematis dan dilakukan secara berulang-ulang.” (Narasumber X2 hasil wawancara pada 8 Januari 2015 pukul 20:13 WIB).


Secara tekstual, jawaban yang diberikan oleh responden menunjukkan bahwa ada semacam pengalaman atau informasi tentang lembaga Polri yang sudah ada di benak mereka. Meskipun sebagai asumsi akademis ini harus dibuktikan lebih lanjut terutama terkait dengan informasi apa saja yang mereka dapatkan, jawaban dua narasumber di atas menunjukkan adanya rasa ketidakpercayaan terhadap lembaga Polri terkait pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknumnya.

Berikut disampaikan beberapa contoh komentar sebagaimana tampak pada gambar 4. Selanjutnya, bentuk komentar yang merundung itu diberikan oleh narasumber karena lembaga Polri dianggap layak untuk terus mendapatkan kritikan sebagaimana ditunjukkan pada gambar 5.


Hal ini dapat dilihat mulai jenjang terkecil hampir di segala kesatuan dan informasi yang diberitakan oleh Mabes Polri tersebut mungkin sebagian personalnya hanya apes atau sebagai tumbal. Atas dasar itu, Polri tetap jadi sorotan untuk terus mendapatkan kritikan karena mereka merupakan salah satu pelayan, penegak, dan pelindung hukum di masyarakat yang paling utama dan paling dekat. (Narasumber X2 hasil wawancara pada 8 Januari 2015 pukul 20:13wib)

Terdapat semacam kontradiksi antara mengkritik dengan cara baik dengan kritik yang cenderung merundung. Dalam tangkapan layar (*screen capture*) hasil wawancara dengan sumber (Gambar 5) jelas menunjukkan bahwa narasumber sepertinya sengaja memberikan komentar yang merundung karena ada semacam alasan selain ketidakpercayaan, sebagaimana dijelaskan dalam temuan di atas, juga menunjukkan bahwa komentar itu dilakukan dengan kesadaran.

Terkait dengan penggunaan identitas akun *facebook*, dalam penelitian ini ditemukan bahwa akun yang digunakan bervariasi antara akun dengan identitas yang bisa diketahui dan akun dengan identitas yang disembunyikan alias anonim, seperti tampak pada gambar 6.




Gambar 3 (a) Keberpihakan Berdasarkan Akun dan (b) Keberpihakan Berdasarkan Tanggapan



Gambar 4 Tanggapan yang merundung



Gambar 5 Tanggapan yang merundung



Gambar 6 Identitas Akun Perundungan

Realitas yang ada pada pengalaman (*experiential stories*) menunjukkan bahwa akun yang melakukan perundungan terdiri atas 13 akun atau 76 persen akun beridentitas dan 4 akun atau 24 persen anonim. Kategorisasi akun ini pada dasarnya tidak hanya berdasarkan penggunaan nama sebagai identitas akun di *facebook*, melainkan juga melihat foto yang diunggah di akun, tautan (*link*) terhadap akun lain, dan status yang dipublikasikan oleh yang bersangkutan. Dari 17 akun yang diteliti yang cenderung tanggapannya masuk kategori perundungan, ditemukan ada akun yang secara keseluruhan adalah akun palsu alias akun yang dikreasikan. Disebut akun palsu karena akun tersebut secara tampilan tidak bisa menunjukkan

orang di balik akun tersebut, tidak ada foto dalam *profile* maupun album foto yang bisa merujuk kepada pemilik akun, dan tidak ada status yang dibuat pada dinding (*wall*) akun tersebut. Tidak hanya itu, peneliti menemukan bahwa akun tersebut dibuat pada Agustus 2014 dan sampai penelitian ini ditulis akun tersebut hanya sekali melakukan publikasi.

SIMPULAN

Hasil riset menunjukkan perundungan di media siber itu bukan hanya sebuah realitas mikro dalam bentuk identitas yang tersamarakan, melainkan juga bisa dilihat secara makro bahwa ada kesengajaan dalam melakukan perundungan siber tersebut.

Kategori model komentar yang pro atau kontra, melakukan perundungan siber atau tidak, dapat dilihat dari bagaimana akun itu dibuat. Realitas secara makro ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar akun yang bisa ditelusuri identitasnya rata-rata mendominasi bahkan sepenuhnya memberikan komentar baik terhadap informasi atau publikasi di akun facebook Divisi Humas Mabes Polri. Sebaliknya, akun yang melakukan perundungan bisa dilihat dari dua kategori, yakni akun yang bisa ditelusuri jejak identitasnya dan akun yang beridentitas palsu alias akun buatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agger, B. (2004). *The Virtual Self, A Contemporary Sociology*. Malden, MA: Blackwell Publishing Ltd.
- Bell, D. (2001). *An Introduction to Cybercultures*. New York: Routledge.
- Belsey, B. (2005). Cyber Bullying. Retrieved December 26, 2014, from <http://www.cyberbullying.ca/>
- Campbell, M. (2005). Cyberbullying: An old problem in a new guise? *Australian Journal of Guidance and Counseling*, 15(1), 68–76.
- Cantoni, L., & Tardini, S. (2006). *Internet*. Madison Ave, NY: Routledge.
- Coloroso, B. (2008). *The Bully, the Bullied, and the Bystander*. New York: HarpersCollins Publishers.
- Cowie, H., & Jennifer, D. (2008). *New Perspectives On bullying*. New York: Open University Press.
- Crystal, D. (2004). *Language and the Internet*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Daniel, T. A. (2009). *Stop Bullying at Work*. Alexandria, Virginia: Society for Human Resource Management.
- December, J. (1996). Units of Analysis for Internet Communication. *Journal of Communication*, 46(1).
- Duncan, N. (1999). *Sexual Bullying*. London and New York: Routledge.
- Foot, K. (2006). Web Sphere Analysis and Cybercultural Studies. In D. Silver & A. Massanari (Eds.), *Critical Cybercultural Studies* (pp. 88–96). New York: New York University Press.
- Gane, N., & Beer, D. (2008). *New Media, The Key Concepts*. New York: Berg.
- Gauntlett, D., Silver, D., & Cheung, C. (2000). *Web . Studies : Rewiring media studies for the digital age*. New York: Arnold.
- Graham, S. (2004). *The Cybercities Reader*. (S. Graham, Ed.). London and New York: Routledge.
- Hindujaa, S., & Patchinb, J. W. (2008). Cyberbullying: An Exploratory Analysis of Factors Related to Offending and Victimization. *Deviant Behavior*, 29(2), 129–156.
- Hine, C. (2000). *Virtual Ethnography*. London: SAGE Publications, Ltd.
- Hirsch, L., & Lowen, C. (2012). *Bully: An Action Plan for Teachers, Parents, and Communities to Combat the Bullying Crisis*. New York: Weinstein Books.
- Jordan, T. (1999). *Cyberpower, The Culture and Politics of Cyberspace and the Internet*. London and New York: Routledge.
- Konijn, E. A., Utz, S., Tanis, M., & Barnes, S. B. (2008). *Mediated Interpersonal Communication*. New York and London: Routledge.
- Kowalski, R. M., Limber, S. P., & Agatston, P. W. (2008). *Cyber Bullying: Bullying in the Digital Age*. Malden, MA: Blackwell Publishing Ltd.
- Kraft, E. M., & Wang, J. (2009). Effectiveness of Cyber bullying Prevention Strategies : A Study on Students ' Perspectives. *International Journal of Cyber Criminology*, 3(2), 513–535.
- Lee, C. (2004). *Preventing Bullying in Schools*. Thousand Oaks, California: Paul Chapman Publishing.
- Manovic, L. (2001). *The Language of New Media*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
- Minton, S. J., & O'Moore, M. (2004). *Bullying in Schools Dealing with*. Thousand Oaks, California: Paul Chapman Publishing.
- Nasrullah, R. (2012). *Komunikasi Antar Budaya di Era Budaya Siber*. Jakarta: Prenada Media.
- Nasrullah, R. (2014). *Teori dan Riset Cybermedia*. Jakarta: Prenada Media.
- Randall, P. (2001). *Bullying in Adulthood*. New York: Brunner-Routledge.

- Rayner, C., Hoel, H., & Cooper, C. L. (2002). *Workplace Bullying*. London and New York: Taylor & Francis.
- Rigby, K. (2002). *New Perspectives on Bullying*. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
- Satalina, D. (2014). Kecenderungan Perilaku Cyber Bullying Ditinjau dari Tipe Kepribadian Ekstrovert dan Introvert. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 2(2).
- Satyawati, I. A. D., & Purwani, S. P. M. . (2014). Pengaturan Cyber Bullying dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Kertha Wicara*, 3(2).
- Shariff, S. (2011). *Cyber Bullying* (pp. 359–392). London and New York: Routledge. doi:10.1201/b10718-26
- Silver, D. (2000). Looking Backwards, Looking Forwards: Cyberculture Studies 1990-2000. In D. Gauntlett, D. Silver, & C. Cheung (Eds.), *Web Studies: Rewiring media studies for digital age* (pp. 19–30). New York: Arnold.
- Smith, W. J. (2004). Balancing security and human rights: Quebec schools between past and future. *Education and Law Journal*, 14(1), 99–136.
- Sudarwanto, A. S. (2009). Cyber-Bullying Kejahatan Dunia Maya Yang Terlupakan.pdf. *Jurnal Hukum PRO JUSTITIA*, 27(1), 1–16.
- Thurlow, C., Lengel, L., & Tomic, A. (2004). *Computer Mediated Communication, Social Interaction and The Internet*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Ltd.
- Turkle, S. (2005). *The Second Self, Computers and the Human Spirit*. London: The MIT Press.
- Wakeford, N. (2000). New Media, New Methodologies: Studying the Web. In D. Gauntlett, D. Silver, & C. Cheung (Eds.), *Web . Studies : Rewiring media studies for the digital age* (pp. 31–41). New York: Arnold.
- Wikipedia. (n.d.). Cyber Bullying. Retrieved December 29, 2014, from <http://id.wikipedia.org/wiki/Cyberbullying>
- Ybarra, M. (2004). Linkages between depressive symptomatology and Internet harassment among young regular Internet users. *Cyberpsychol and Behavior*, 7(2), 247–57.